



BUPATI REMBANG

INSTRUKSI BUPATI REMBANG

NOMOR 300/1189/2024

TENTANG

PENGATURAN KEGIATAN OPERASIONAL USAHA PARIWISATA DAN JENIS USAHA LAINNYA PADA BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

BUPATI REMBANG,

Dalam rangka mewujudkan keseimbangan dan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Rembang pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H, maka kegiatan operasional usaha pariwisata dan jenis usaha lainnya perlu diatur secara proporsional dengan memperhatikan norma agama juga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan tetap memperhatikan kondisi keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat, sebagaimana telah diamanahkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, bahwa pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata yang memiliki fasilitas hiburan wajib mentaati ketentuan operasional pada Bulan Ramadhan dan hari-hari biasa, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang;
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rembang;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang;
4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang;
7. Camat se-Kabupaten Rembang;
8. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Rembang.

Untuk :

KESATU : Melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata yang memiliki fasilitas hiburan dan jenis usaha lainnya selama Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H di Kabupaten Rembang, bahwa pengusaha wajib mentaati ketentuan operasional sebagai berikut :

1. Kegiatan operasional usaha pariwisata jasa makanan dan minuman, meliputi restoran, rumah makan, kedai minum, dan pusat penjualan makanan, buka sesuai ketentuan yang tertuang dalam ijin dan untuk menjalankan usahanya agar tetap menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa dengan memasang tirai penutup.

2. Kegiatan operasional usaha pariwisata penyediaan akomodasi meliputi hotel, pondok wisata, dan akomodasi lainnya, buka sesuai ketentuan yang tertuang dalam ijin dan tidak diperbolehkan menjual minuman yang mengandung alkohol, memasang reklame/poster/publikasi dan melaksanakan kegiatan yang bersifat pornografi, pornoaksi dan erotisme, serta wajib menjaga suasana yang kondusif pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
3. Kegiatan operasional usaha pariwisata kafe dan karaoke tutup mulai 2 (dua) hari sebelum Bulan Ramadhan sampai dengan 10 (sepuluh) hari setelah penetapan 1 Syawal 1445 H oleh Pemerintah.
4. Arena permainan dan ketangkasan/*play station*, rumah billiard, dan warnet *game online* hanya diperbolehkan buka pukul 13.00 s.d. 17.00 WIB.
5. Warung kopi yang memiliki fasilitas musik:
 - a) buka tanpa membunyikan musik,
 - b) dalam menjalankan usahanya agar tetap menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa dengan memasang tirai penutup,
 - c) tidak diperbolehkan menjual minuman yang mengandung alkohol,
 - d) tidak melaksanakan kegiatan yang bersifat pornografi, pornoaksi dan erotisme,
 - e) tutup paling akhir pukul 21.00 WIB.
6. Warung makan, dalam menjalankan usahanya agar tetap menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa dengan memasang tirai penutup.


KEDUA : Satuan Polisi Pamong Praja bersama Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut di atas atau instansi terkait lainnya melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pengusaha yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut Diktum KESATU sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, penertiban dan penindakan kepada Bupati Rembang.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 5 Maret 2024

BUPATI REMBANG,


H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I